PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 9 TAHUN 2014

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 5 Tahun 1996 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Tingkat I Riau dan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah perlu mengatur penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Riau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau
5. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penerima selanjutnya disebut SKPD Penerima adalah satuan kerja dilingkungan pemerintah daerah yang melakukan penerimaan terhadap sumbangan dari pihak ketiga.
7. Pihak Ketiga adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang memberikan sumbangan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya.

8. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, sukarela dan tidak mengikat baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang bergerak atau tidak bergerak.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Riau.

BAB II
BENTUK SUMBANGAN DAN TATA CARA PENYETORAN

Pasal 2

(1) Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan berdasarkan kesepakatan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam surat pernyataan kesediaan memberikan sumbangan kepada daerah.

(2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan/atau sumbangan lain yang disamakan.

Pasal 3

(1) Hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang disetor ke Kas Daerah melalui bendahara penerima atau bendahara penerima pembantu pada SKPD Penerima dan di laporkan kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan selaku koordinator pendapatan daerah.

(2) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab SKPD penerima.

Pasal 4

(1) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang baik bergerak maupun tidak bergerak dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan asset daerah dan selanjutnya menjadi kekayaan pemerintah daerah.

(2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemberian Sumbangan oleh Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah tidak mengurangi segala kewajiban Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah, seperti pembayaran Pajak dan Retribusi seta kewajiban lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Besar/jumlah sumbangan yang akan diberikan oleh Pihak Ketiga didasarkan atas prinsip ikhlas, sukarela, dan tidak mengikat

Pasal 7

Besarnya penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan oleh Pengawas Internal Provinsi Riau.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal tekhnis yang menyangkut mekanisme Sumbangan Pihak Ketiga ditetapkan lebih lanjut oleh kepala dinas.

Pasal 10

Dengan diberlakukannya peraturan gubernur ini maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penerimaan Sumbangan Dari Dealer Kendaraan Bermotor Kepada Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 Februari 2014

Pj. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

PEMERINTAH PROVINSI SETDA RIAU

IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001